



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAFRUDIN Als. PENCOK Bin MAWI
Tempat lahir : Plajau
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Rawa-rawa Rt. 011 Rw. 003 Desa Sejahtera Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. KUNAWARDI, S.H,
Advokat/Pengacara yang beralamat Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt.08 Rw.02
Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 26 Juli 2017,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari
sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 18
Juli 2017, No. REG. PERK : PDM -118/BTL/Euh.2/07/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum,
yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SAFRUDIN Als PENCOK Bin MAWI terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan
yaitu "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRUDIN Als PENCOK Bin MAWI dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidi air 2
(dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Carnophen / Zenith sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Uang tunai sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair :

Bahwa terdakwaSAFRUDIN Als PENCOK Bin MAWI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Gg. Rawa-rawa Rt. 011 Rw. 003 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*Perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIGADIR FARID MIZWAR dan BRIPDA WASIS ADI SUSILO (keduanya anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa SAFRUDIN dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa SAFRUDIN di Gg. Rawa-rawa Rt. 011 Rw. 003 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan *obat keras jenis carnophen/zenith* sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan oleh terdakwa SAFRUDIN didalam termos yang terletak di dapur rumah milik terdakwa sebanyak 2 (dua) box dan disimpan dibawah tikar didalam rumah milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) keping.

- Bahwa terdakwa SAFRUDIN mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. AMIN (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa SAFRUDIN terlebih dahulu mendatangi rumah Sdr. AMIN di daerah Lapangan 5 Oktober Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil obat keras jenis Carnophen/Zenith dan selanjutnya Sdr. AMIN menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2 (dua) box pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita di rumah terdakwa di Gg. Rawa-rawa Rt. 011 Rw. 003 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut terdakwa SAFRUDIN jual kembali dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa SAFRUDIN sudah 1 (satu) minggu melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith di tahun 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dan keuntungan yang diperoleh terdakwa SAFRUDIN dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sebesar Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box.
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis CARNOPHEN dengan label pemasaran ZENITH namun terdakwa SAFRUDIN tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras merk Carnophen/Zenith tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

- Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5517 /NOF/2017 tanggal 14 Juni 2017 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 5,259 g (lima koma dua ratus lima puluh sembilan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

No. barang bukti : 1010/2017/NOF

Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (-) *Negatif Narkotika dan Psikotropika*

Uji Konfirmasi (+) *Positif Karisoprodol,*

Acetaminophen dan Cafeina

Kesimpulan : ***Karisoprodol*** tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, ***Acetaminophen*** tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (pereda rasa nyeri) dan antipiretik (pereda demam) dan ***Caffeina*** tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa SAFRUDIN Als PENCOK Bin MAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SAFRUDIN Als PENCOK Bin MAWI sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis *Carnophen/Zenith* termasuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter di rumah terdakwa sehingga saksi saksi BRIGADIR FARID MIZWAR dan BRIPDA WASIS ADI SUSILO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa SAFRUDIN dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa SAFRUDIN di Gg. Rawa-rawa Rt. 011 Rw. 003 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan **obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir** yang disimpan oleh terdakwa SAFRUDIN didalam termos yang terletak didapur rumah milik terdakwa sebanyak 2 (dua) box dan disimpan dibawah tikar didalam rumah milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) keping.

- Bahwa terdakwa SAFRUDIN mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. AMIN (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa SAFRUDIN terlebih dahulu mendatangi rumah Sdr. AMIN di daerah Lapangan 5 Oktober Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil obat keras jenis Carnophen/Zenith dan selanjutnya Sdr. AMIN menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2 (dua) box pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita dirumah terdakwa di Gg. Rawa-rawa Rt. 011 Rw. 003 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut terdakwa SAFRUDIN jual kembali dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa SAFRUDIN mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAFRUDIN tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa SAFRUDIN tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/ menjual bebas obat jenis *Carnophen/Zenith* yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya seorang pekerja wiraswasta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

Perbuatan terdakwa SAFRUDIN Als PENCOK Bin MAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **WASIS ADI SUSILO**:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan telah menangkap terdakwa yang sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, di Gang Rawa-rawa Rt/Rw.011/003 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saat melakukan penangkapan saya bersama rekan Farid dan beberapa anggota satuan narkoba lainnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa Safrudin als pencok bin Mawi melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi obat jenis *Carnophen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Zenith berawal dari maraknya generasi muda yang mengonsumsi obat jenis Carnophen / Zenith yang sangat merusak generasi muda sekarang khususnya di Kab. Tanah Bumbu dan wilayah Simpang Empat khususnya kemudian kami melakukan penyamaran untuk mendapatkan kepastian agar dapat melakukan penangkapan terhadap Safrudin als Pencok bin Mawi tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat carnophen/zenith tersebut didaparkannya dari sdr AMIN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menjual sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **FARID MIZWAR:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan telah menangkap terdakwa yang sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, di Gang Rawa-rawa Rt/Rw.011/003 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saat melakukan penangkapan saya bersama rekan Farid dan beberapa anggota satuan narkoba lainnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa Safrudin als pencok bin Mawi melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophen / Zenith berawal dari maraknya generasi muda yang mengonsumsi obat jenis Carnophen / Zenith yang sangat merusak generasi muda sekarang khususnya di Kab. Tanah Bumbu dan wilayah Simpang Empat khususnya kemudian kami melakukan penyamaran untuk mendapatkan kepastian agar dapat melakukan penangkapan terhadap Safrudin als Pencok bin Mawi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat carnophen/zenith tersebut didapatkannya dari sdr AMIN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menjual sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa saksi ahli tidak bisa hadir maka majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan Ahli dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas dibacakannya keterangan ahli yang terdapat di BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah saya di Gg. Rawa-rawa Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu karena telah menjual obat Zenith;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat Carnophen/Zenith sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) keping dari sdr. Amin pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah terdakwa di Gg. Rawa-rawa Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr Amin ada menjual obat Carnophen/Zenith dari orang-orang disekitar rumahnya di daerah lapangan 5 Oktober Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Zenith tersebut hanya sendirian saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara yang pertama kali saya langsung datang kerumah sdr Amin kemudian yang kedua dan ketiga sdr Amin datang kerumah saya dengan membawa obat Zenith ;
- Bahwa terdakwa mengambil obat Zenith dari sdr Amin sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa mengambil obat Zenith dari sdr Amin dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box zenith kemudian saya jual lagi seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box zenith dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per satu box;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- Carnophen / Zenith sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah saya di Gg. Rawa-rawa Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu karena telah menjual obat Zenith;
- Bahwabener awalnya terdakwa mendapatkan obat Carnophen/Zenith sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) keping dari sdr. Amin pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita dirumah terdakwa di Gg. Rawa-rawa Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sdr Amin ada menjual obat Carnophen/Zenith dari orang-orang disekitar rumahnya di daerah lapangan 5 Oktober Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkannya dengan cara yang pertama kali saya langsung datang kerumah sdr Amin kemudian yang kedua dan ketiga sdr Amin datang kerumah saya dengan membawa obat Zenith ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat Zenith dari sdr Amin sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat Zenith dari sdr Amin dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box zenith kemudian saya jual lagi seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box zenith dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per satu box;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 197 UU. RI. No.36 Tahun2009 tentangKesehatan Atau Kedua pasal 198 UU. RI. No.36 Tahun2009 tentangKesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 197 UU. RI. No.36 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi :

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa SAFRUDIN Als PENCOK bin MAWI yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yaitu pelaku harus memenuhi *willen en wetten* yang berarti bahwa Terdakwa SAFRUDIN Als PENCOK bin MAWI menyadari sepenuhnya bahwa mengedarkan Carnophene merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perbuatan memproduksi atau mengedarkan, karena frasa tersebut bersifat alternatif maka mengedarkan sediaan farmasi yang paling tepat.

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : “*Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 160 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :*"Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"* ;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hkum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah saya di Gg. Rawa-rawa Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu karena telah menjual obat Zenith;
- Bahwabbenar awalnya terdakwa mendapatkan obat Carnophen/Zenith sebanyak 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) keping dari sdr. Amin pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita dirumah terdakwa di Gg. Rawa-rawa Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sdr Amin ada menjual obat Carnophen/Zenith dari orang-orang disekitar rumahnya di daerah lapangan 5 Oktober Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkannya dengan cara yang pertama kali saya langsung datang kerumah sdr Amin kemudian yang kedua dan ketiga sdr Amin datang kerumah saya dengan membawa obat Zenith ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat Zenith dari sdr Amin sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat Zenith dari sdr Amin dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box zenith kemudian saya jual lagi seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box zenith dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per satu box;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian diatas tersebut, terbukti Terdakwatelah terbukti menjual obat Carnophene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan ahli, yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tersebut sudah dibekukan/dicabut untuk sementara izin edarnya oleh pemerintah dikarenakan ada zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 UU. RI. No.36 Tahun 2009 dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini berbentuk subsidaritas maka dakwaan selanjutnya tidak diuraikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan ::

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang.

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrudin als Pencok Bin Mawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Carnophene / Zenith sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu upiah).

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H dan FERDI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, SP.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H

FERDI, S.H

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.